



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip Penataan Kelembagaan perangkat Daerah dan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor : 238/MENKES-KESOS/SK/III/2001 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Jombang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II
LEMBAGA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah, meliputi :
 - a. Asisten I Tata Praja:
 - 1). Bagian Pemerintahan;
 - 2). Bagian Hukum;
 - 3). Bagian Organisasi.
 - 4). Bagian Arsip dan PDE;
 - b. Asisten II Ekonomi dan Pembangunan:
 - 1). Bagian Pembangunan;
 - 2). Bagian Perekonomian;
 - 3). Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - 4) Bagian Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah.
 - c. Asisten III Administrasi:
 - 1). Bagian Umum;
 - 2). Bagian Keuangan;
 - 3). Bagian Humas;
 - 4). Bagian Kas Daerah.
2. Sekretariat DPRD, meliputi :

Sekretaris DPRD:

 - a. Bagian Umum ;
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Keuangan;

- b. Bagian Persidangan;
 - 1). Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - 2). Sub Bagian Informasi Perpustakaan.
- 3. Dinas-Dinas Daerah, meliputi :
 - a. Dinas Prasarana Jalan;
 - b. Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah ;
 - c. Dinas Pengairan;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Pendapatan;
 - h. Dinas Pasar;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - k. Dinas Pendidikan;
 - l. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial;
 - n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 4. Lembaga Teknis Daerah, meliputi :
 - a. Badan Pengawas Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Pelayanan Rumah Sakit Daerah;
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

- g. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- i. Kantor Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 Oktober 2004

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 30 Oktober 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 18 / D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi, maka dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, serta menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 76